

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No 2
Tahun 1974

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 1 TAHUN 1974 (1/1974)

Tentang : Penyerahan pelaksanaan pengurusan jalan-jalan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekas jalan perusahaan pertanian asing kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Memperhatikan :
1. Pidato pengantar Kepala Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DAerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 1974 tentang Rencana Peraturan Daerah, Penyerahan urusan (in medebewind) jalan bekas jalan perusahaan pertanian asing (onderneming-swegen) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Bantul.
 2. Surat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/Kom.E/I/73 tanggal 20 September 1973.
- Menimbang :
1. Bahwa mengingat pentingnya fungsi dari jalan-jalan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekas jalan perusahaan pertanian asing sebagai prasarana suksesnya pembangunan oleh karena itu perlu segera diintensifkan pengurusannya;
 2. Bahwa telah dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 1973 tentang penyerahan urusan beberapa jalan bekas perusahaan pertanian asing kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, penyerahan urusan dari Daerah Tingkat I ke Tingkat II harus dilakukan dengan Peraturan Daerah;

4. Bahwa berhubung dengan pertimbangan 1, 2 dan 3 diatas dipandang perlu untuk segera ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyerahan pelaksanaan pengurusan jalan-jalan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekas jalan perusahaan pertanian asing kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969;
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959;
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1953;
 4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 tahun 1956;
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 1959;
 6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/1971.

Mendengar : Pandangan Umum dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Januari tanggal 7, 12 dan 14 Pebruari 1974.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyerahan pengurusan jalan-jalan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Propinsi Yogyakarta bekas jalan perusahaan pertanian asing kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menyerahkan pelaksanaan pengurusan jalan-jalan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekas jalan perusahaan pertanian asing kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul.

- (2) Jalan Janti- Gedongkuning tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang panjangnya 2, 940 km sebagaimana tertera dalam peta terlampir, ditingkatkan menjadi jalan Propinsi.

Pasal 2

- (1) Jalan jalan yang dimaksud dalam Pasal 1 termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sebagaimana tertera dalam Peta terlampir dengan perincian panjang serta lebarnya jalan tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II.
- (2) Jalan-jalan tersebut dalam Lampiran I termasuk dalam wilayah KAbupaten Sleman diserahkan pelaksanaan pengurusannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
- (3) Jalan-jalan tersebut Lampiran II termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul diserahkan pelaksanaan pengurusannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Jalan-jalan yang dimaksud pasal 1 yang belum termasuk dalam Lampiran I dan Lampiran II akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Pembiayaan serta alat perlengkapan dan ketentuan tentang sumber-sumber pendapatan bagi Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk tugas pelaksanaan pengurusan dimaksud pasal 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten BAntul dan Sleman, dengan ketentuan bahwa segala pembiayaan terhadap urusan tersebut yang datangnya dari Pemerintah lebih atas diberikan oleh atau disalurkan melalui Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Serah terima mengenai pelaksanaan pengurusan yang dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh pejabat yang ditunjuk;

Pasal 6

Apabila timbul perselisihan alam melaksanakan pengurusan jalan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah KAbupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maka berhak memberikan keputusan terakhir adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pasal 7

Aturan/keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur

tentang jalan bekas jalan perusahaan pertanian asing tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan hal hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 29 Januari 1973

Yogyakarta, tanggal 14 Februari 1974

WAKIL KEPALA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
PAKU ALAM VIII

WAKIL KETUA I
TTD
KRT. TONDOKUSUMO

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor PEN 10/25/44-313 tanggal 8 agustus 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri A Nomor 2 Tanggal 17 September 1974

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
MOELJONO MOELIADI, SH
PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 1974

Tentang : Penyerahan pelaksanaan pengurusan jalan-jalan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekas jalan perusahaan pertanian asing kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

PENJELASAN UMUM

I. Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1956 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 1957.

Dalam peraturan Daerah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Status tanah jalan-jalan bekas jalan badan-badan perusahaan pertanian asing (Ondernemingswegen) ialah tanah Pemerintahan Daerah yang bebas (vrij rijksdomein) (pasal 1).
2. Jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing ditetapkan menjadi :
 - a. jalan-jalan desa, atau
 - b. jalan-jalan Pemerintah Daerah (pasal 2)

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut sudah jelas bahwa yang berwenang menetapkan status jalan itu adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi oleh karena peta yang lengkap serta daftar dari jalan-jalan tersebut pada waktu itu belum dapat diselesaikan maka pelaksanaan penetapan status secara riil dan terperinci terpaksa ditunda.

Setelah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan penelitian kembali terhadap jalan-jalan itu, maka pelaksanaan penetapan status jalan-jalan tersebut dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah Nomor 409 tahun 1972.

Kebijaksanaan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya mengenai penyelesaian jalan tersebut, sambil menunggu Peraturan Daerah yang akan mengatur lebih lanjut, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 31 tahun 1973 tentang penyerahan in medebewind jalan tersebut kepada KABUPATEN Sleman dan Bantul.

- II. Fungsi jalan adalah penting bagi pembangunan karena merupakan salah satu prasarana dari lalu lintas ekonomi dan pemerintahan. Oleh karenanya pengurusan dan pemeliharaan jalan-jalan perlu ditingkatkan.

Khususnya terhadap jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing selain ketegasan tentang statusnya, perlu pengurusan dan pemeliharaandiintensifkan sehingga jalan-jalan tersebut sesuai dengan fungsinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : 1) Pengertian penyerahan pelaksanaan pengurusan dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah penyerahan serta tantra (in medebewind), dalam arti memperbaiki dan memelihara.
- 2) Adapun yang dimaksud tentang status jalan bekas badan perusahaan pertanian asing ini adalah jalan milki Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak atau belum termasuk jalan Propinsi jalan

Kabupaten atau jalan desa.

- Pasal 2 : 1) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan panjang sementara berjumlah 435,2 kilometer dengan perincian panjang serta lebarnya untuk masing-masing Daerah tersebut dalam Lampiran I dan II
- 2) Dalam penelitian selanjutnya dan penentuan status bagi jalan-jalan tersebut baik yang sudah maupun yang belum termasuk Lampiran I dan II
- Pasal 3 : Pengaturan tersendiri atas jalan-jalan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penyelesaian apabila kemudian ternyata masih terdapat jalan yang sejenis yang memerlukan penegasan pengaturannya.
- Pasal 4 : Pada dasarnya pembiayaan serta alat perlengkapan dibebankan pada Kabupaten-kabupaten yang bersangkutan.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan perselisihan adalah perbedaan pendapat tentang pelaksanaan dari pengurusan jalan tersebut.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Tanggal 29 Januari 1973 adalah tanggal ditetapkan dan mulai berlakunya Keputusan Kepala Daerah Nomor 31 tahun 1973

LAMPIRAN LIHAT FISIK